



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 954/Kep. 748 -BKAD/2023
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.759-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.23/Kep.521-BKPSDM tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Mengubah kelima kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, pada bagian Lampiran Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON


Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 954/Kep. 743 -BKAD/2023
TANGGAL : 31 Juli 2023
TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.759-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SATUAN KERJA	PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA/NIP/JABATAN	NAMA/NIP/JABATAN	
1.	Kecamatan Ciledug	AGUNG FIRMANSYAH, SSTP, MPA. 19840909 200312 1 001 Camat Ciledug	WAWAN ARIF GUNAWAN, SE 19670306 198911 1 001 Camat Ciledug	Terhitung Mulai Tanggal 9 Juni 2023
2.	Kecamatan Jamblang	H. TARSIDI, S.Pd, M.Pd. 19690316 199203 1 007 Camat Jamblang	CARSONO, AP, MM. 19740114 199412 1 001 Camat Jamblang	Terhitung Mulai Tanggal 9 Juni 2023
3.	Kecamatan Palimanan	H. ABDUL AJID, S.Sos 19690823 199009 1 001 Camat Palimanan	Dr. H. KUSDIYONO 19681112 199010 1 001 Camat Palimanan	Terhitung Mulai Tanggal 9 Juni 2023
4.	Kecamatan Gunungjati	Dr. H. KUSDIYONO 19681112 199010 1 001 Camat Gunungjati	H. ABDUL AJID, S.Sos. 19690823 199009 1 001 Camat Gunungjati	Terhitung Mulai Tanggal 9 Juni 2023
5.	Kecamatan Greged	RATNA KARTIKA, S.AP, M.Si. 19680706 199307 2 001 Camat Greged	H. TARSIDI, S.Pd., M.Pd. 19690316 199203 1 007 Camat Greged	Terhitung Mulai Tanggal 9 Juni 2023
6.	Kecamatan Beber	MOCH. CHOLIKUS SURUR, S.IP 19660220 198603 1 006 Camat Beber	RATNA KARTIKA, S.AP, M.Si. 19680706 199307 2 001 Camat Beber	Terhitung Mulai Tanggal 9 Juni 2023
7.	Kecamatan Lemahabang	WAWAN ARIF GUNAWAN, SE 19670306 198911 1 001 Plt. Camat Lemahabang	YUYUN KUSUMAWATI, SSTP., M.Si 19771015 199702 2 001 Camat Lemahabang	Terhitung Mulai Tanggal 9 Juni 2023
8.	Kecamatan Waled	DEDI SUPARDI, S.Sos. 19670928 199303 1 006 Plt. Camat Waled	ATAT HARTATI, S.Pd., M.Pd. 19680419 199203 2 008 Camat Waled	Terhitung Mulai Tanggal 9 Juni 2023
9.	Kecamatan Karangwareng	WARTONO, S.IP. 19650606 198603 1 009 Camat Karangwareng	FIQIH BUDIANSYAH, ST., MM. 19810802 201001 1 007 Camat Karangwareng	Terhitung Mulai Tanggal 9 Juni 2023
10.	Kecamatan Pasaleman	WAWAN ARIF GUNAWAN, SE. 19670306 198911 1 001 Camat Pasaleman	Dr. H. AGUSTIANA, SH., MH. 19680816 198901 1 001 Camat Pasaleman	Terhitung Mulai Tanggal 9 Juni 2023
11.	Kecamatan Gegesik	TRI ANGGA RIYADHIMANSYAH, SSTP. M.A.P 19830805 200112 1 002 Plt. Camat Gegesik	TRI ANGGA RIYADHIMANSYAH, SSTP. M.A.P 19830805 200112 1 002 Camat Gegesik	Terhitung Mulai Tanggal 9 Juni 2023

BUPATI CIREBON,

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400

SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/ 853 /Perbend
Tanggal : 19 Juni 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan :

1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.22/Kep.521-BKPSDM/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.22/Kep.522-BKPSDM/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon sebagai berikut :


1. Perubahan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.755-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diserahi Tugas Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2023;
2. Perubahan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.758-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Tugas Untuk Menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Tahun Anggaran 2023;
3. Perubahan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.756-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2023;
4. Perubahan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.765-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

12/09/23

7. Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.763-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
8. Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.761.-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tahun Anggaran 2023;
10. Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.762-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Kelurahan Tahun Anggaran 2023;

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.